mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 20 September 2016

Nomor : 2040.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD Delta Abadi Nusantara

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: UD Delta Abadi Nusantara
No. TPT - KB	: No. 522/1191/117.05/2016
Alamat Kantor	: Karangpoh 6 / 80 RT 03 / RW01, Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
Alamat TPT – KB	: 1. Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya 2. Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Gresik 3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik
Tanggal Kegiatan	: 29 – 30 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD DELTA ABADI NUSANTARA
Nomor : 2040.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: UD Delta Abadi Nusantara
	Alamat Kantor	: Karangpoh 6 / 80 RT 03 / RW01, Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
	Alamat TPT-KB	: 1. Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya 2. Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Gresik 3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik
b.	No. Izin TPT-KB	: No. 522/1191/117.05/2016
c.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Bulat = 8.000 M^3 (Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya) Kayu Bulat = 7.000 M^3 (Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Gresik) Kayu Bulat = 4.000 M^3 (Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik)
d.	Luas TPT – KB	: 4.000 M^2 (Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya) 3.500 M^2 (Ds. Tumapel Km. 15, Kec. Duduksampeyan, Gresik) 2.000 M^2 (Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik)
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 29 – 30 Agustus 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-437
h.	Tanggal Terbit	: 20 September 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 19 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 131.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD DELTA ABADI NUSANTARA
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0305.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2016, tanggal 09 Agustus 2016 antara UD DELTA ABADI NUSANTARA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UD DELTA ABADI NUSANTARA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD DELTA ABADI NUSANTARA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-437, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 September 2016 sampai dengan 19 September 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD DELTA ABADI NUSANTARA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 : 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Delta Abadi Nusantara
b. Nomor SLK	:	- (Sertifikasi Awal)
c. Izin TPT dan Luas TPT	:	522/1191/117.05/2016 tertanggal 30 Juni 2016
d. Alamat Kantor	:	Karangpoh 6/80 RT 03 RW 01 Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
e. Lokasi TPT	:	1. Jl. Romokalisari No. 2B, Surabaya (112° 37'59.2"BT;07°11'49.4"LS) 2. Ds. Tumapel Km. 15 Kec. Duduksampeyan, Gresik (112° 29'12.0"BT;07°08'01.2"LS) 3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik (112° 37'16.7"BT;07°10'58.5"LS)
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	...
g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan Perusahaan : Nuryadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	**Tidak ada**	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 Agustus 2016 di Kantor UD Delta Abadi Nusantara	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Delta Abadi Nusantara. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Senin, 29 Agustus 2016 s.d. Selasa, 30 Agustus 2016 di Kantor	Verifikasi dokumen audit sesuai dengan periode audit dan melakukan observasi lapangan terkait uji petik bahan baku,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	dan Lokasi TPT UD Delta Abadi Nusantara	ketelusuran asal usul bahan baku, implementasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 30 Agustus 2016 di Kantor UD Delta Abadi Nusantara.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Delta Abadi Nusantara. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 20 September 2016 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Delta Abadi Nusantara **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku untuk lokasi Gresik dan Surabaya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (berupa SPPL) untuk ketiga lokasi TPT – KB UD Delta Abadi Nusantara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)		
Verifier : Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Sampai dengan dilaksanakan audit belum terdapat penerimaan kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara namun telah memeliki kesepakatan suplai kayu bulat dengan pemegang IUPHHK-HA.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Sampai dengan dilaksanakan audit belum terdapat penerimaan kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok	Non Aplicable	Sampai dengan dilaksanakan audit belum terdapat penerimaan kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara namun telah memeliki kesepakatan suplai kayu bulat dengan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki SPHPL / SLK.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Sampai dengan dilaksanakan audit belum terdapat penerimaan kayu bulat di UD Delta Abadi Nusantara namun telah memeliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesepakatan suplai kayu bulat dengan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki SPHPL / SLK.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan penjualan kayu bulat yang dilakukan oleh UD Delta Abadi Nusantara.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	UD Delta Abadi Nusantara masih dalam tahap audit SVLK, sehingga belum mempunyai kewajiban dan tidak berhak untuk menerapkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 untuk lokasi Gresik dan Surabaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Delta Abadi Nusantara.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD Delta Abadi Nusantara baik lokasi Gresik maupun Surabaya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	UD Delta Abadi Nusantara memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk Lokasi Gresik dan Surabaya yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Juli 2016 diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Delta Abadi Nusantara total adalah 7 orang dan tidak ada yang di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Delta Abadi Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **8** (**delapan**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18** (**delapan belas**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (**nol**) verifier.

Dengan demikian UD Delta Abadi Nusantara dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.